

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, hal ini tercantum dalam undang-undang dasar Republik Indonesia 1945. Demi mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan pembangunan diberbagai bidang termasuk bidang ekonomi dan keuangan tercapainya kesejahteraan masyarakat diperlukan pembangunan di bidang ekonomi, sebab dengan kuatnya perekonomian suatu negara berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, semakin berkembangnya pembangunan maka kebutuhan masyarakat terhadap dana guna menggerakkan perekonomian dirasakan semakin meningkat. Oleh karena itu munculah kegiatan pembiayaan, tujuannya adalah menawarkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan pembiayaan ekonomi.

Kegiatan pembiayaan bisa dilakukan oleh lembaga pembiayaan maupun lembaga keuangan. Kegiatan lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi keuangan yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan adalah kegiatan dari lembaga keuangan juga.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu lembaga keuangan bank,

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 8

lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan. lembaga kegiatan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang yang secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan bukan bank adalah perusahaan umum pegadaian perusahaan umum pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah.pegadaian menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bunga yang relatif rendah dan pelayanan yang cepat.dana tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak,misalnya biaya pendidikan anak di awal tahun ajaran baru,biaya pengobatan bagi keluarga yang sakit,kebutuhan idul fitri dan lain-lain.

Perusahaan umum pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.<sup>2</sup>

Perusahaan pegadaian bertujuan untuk membantu golongan masyarakat ekonomi lemah dalam mengatasi kesulitan dana yang dibutuhkan segera. Perusahaan umum pegadaian juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah dengan mencegah dan menghindari praktek lintah darat dan pegadaian gelap dengan bunga yang tinggi.

Perusahaan umum pegadaian melaksanakan kegiatan pembiayaan dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman tersebut ditawarkan

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 105

perusahaan umum pegadaian kepada dalam bentuk produk-produk perkreditan antara lain,yaitu: kredit cepat aman(KCK),kredit tunda jual komoditas pertanian (gadai gabah),kredit usaha rumah tangga (KRISTA), kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA),kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) dan *rahn*(gadai syariah).

Salah satu produk dari perusahaan umum pegadaian adalah KRASIDA.KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran.<sup>3</sup>

Penggunaan sistem gadai di dalam perusahaan umum pegadaian adalah dalam sistem penguasaan benda yang menjadi objek jaminan pada kreditur,apabila terjadi wanprestasi dimana debitur tidak mampu membayar kewajibanya kepada kreditur,maka akan ada penarikan atau pengambilan barang oleh pihak kreditur dan harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu sebelum melakukan lelang.

Berdasarkan alasan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan gadai dan bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai. Hambatan apa yang muncul dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai tersebut menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut,penulis mengambil judul “PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN GADAI PADA PT. BUANA LESTARI MORINDO CABANG PURBALINGGA”.

---

<sup>3</sup>[http:// www.Pengadilan.or](http://www.Pengadilan.or) (10 Januari 2016 pukul 20.00 WIB).

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk membatasi adanya perluasan masalah, pengertian yang kabur dan pembahasan yang tidak sesuai dengan persoalan, maka di perlukan suatu rumusan masalah. atas dasar latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai pada PT. Buana Lestari Morindo Cabang Purbalingga?
2. Bagaimana hambatan dan solusi penyelesaian kredit macet pada PT. Buana Lestari Lorindo Cabang Purbalingga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini terutama adalah untuk memperoleh jawaban rumusan masalah sebagaimana yang telah diutarakan penulis di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai pada PT. Buana Lestari Morindo Cabang Purbalingga.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi penyelesaian kredit macet pada PT. Buana Lestari Morindo Cabang Purbalingga.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini apabila berhasil menjadi skripsi di harapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1) Manfaat teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas permasalahan dilihat dari sudut teori.
- b) Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan acuan sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum.
- c) Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2) Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan data dan informasi mengenai perbandingan mengenai perbandingan pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadai pada PT. Buana Lestari Morindo Cabang Purbalingga.
- b) Sebagai perbandingan dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan kredit macet di perusahaan umum yang bergerak di bidang pegadaian.

**E. Metode Penelitian**

Cara memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun suatu skripsi yang baik dan benar maka di gunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena itu penelitian sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

metodologis dan konsisten.<sup>4</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yg dihadapi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>5</sup> Jenis Penelitian Hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>6</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.<sup>7</sup> Yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai penelitian yang bertujuan menggambarkan ketentuan-ketentuan tentang hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua cara yaitu :

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuhi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal. 3.

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 27.

<sup>6</sup>Fahmi M Ahmadi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2010 ,hal. 31.

<sup>7</sup>Fahmi M Ahmadi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* , *Ibid.* Hal. 11

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pengumpul data kepada responden selanjutnya jawaban-jawaban responden dicatat atau di rekam. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Oleh karena itu dalam pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. Seorang peneliti harus memiliki keterampilan dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman artinya tidak ragu dan takut dalam menyampaikan wawancara. Seorang peneliti juga harus bersikap netral, sehingga responden tidak merasa ada tekanan psikis dalam memberikan jawaban kepada peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan cara mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode Analisa Data

Metode pengolahan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari sumbernya, kemudian dilakukan suatu analisis. Analisis tersebut dapat digunakan secara kualitatif. Analisa secara kualitatif yaitu analisa yang dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Artinya yaitu semua data-data yang berkaitan

dengan obyek penelitian dianalisis, sehingga didapatkan suatu hasil penelitian yang baik.

Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang di teliti yang di peroleh dari lokasi penelitian yaitu PT Buana Lestari Morindo Cabang Purbalingga .dalam penelitian ini data primer di peroleh dengan cara wawancara dengan bapak Sotikno yaitu kepala PT Buana Lestari Morindo Cabang Purbalingga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain.data ini diambil dari kajian pustaka berbagai buku dan bahan acuan lainnya,seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari peraturan-peraturan terkait berupa:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1990 tentang pengalihan perusahaan jawatan (perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 130 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian.
- 3) Surat Edaran Nomor 4/Lb.1.00.221/2001 tentang Buku Pedoman Standar Pelayanan Kantor Cabang.

- 4) Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pegadaian Nomor :Opp. 2/67/5 tentang Pedoman Oprasional Kantor Cabang Perusahaan Umum Pegadain.

## **F. Teknik Analisis Data**

Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknis analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif sehingga teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Sutopo adalah upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Model analisis interaktif yaitu data yang terkumpul di analisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan lainnya secara sistematis.<sup>9</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Serta

---

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 280.

<sup>9</sup>H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 1986, hal. 37.

Sistematika Skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori tentang tinjauan tentang perbandingan hukum, tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang kredit, tinjauan tentang jaminan.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan gadaipada PT Buana Lestari Morindo Cabang Purbalingga, serta hambatan dan solusi penyelesaian kredit macet pada PT Buana Lestari Morindo Cabang Purbalingga.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dan diambil dari penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan.